

TRISNAWATI MULIA S.H.

NOTARIS

di

JAKARTA

SK MENTERI KEHAKIMAN RI
Tanggal 9 Juni 1979 No. JHA.5/6/12

JL. BATU CEPER No 77 TELP 3446613 - 3850619
FAX 3854964
JAKARTA PUSAT

AKTA

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. TRAFICINDO PRIMA PRENASA

TANGGAL : 2 Nopember 2000.-

NOMOR : 2.-

S A L I N A N



**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-02501 HT.01.01.TH.2001

**TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnnya serta Salinan Akta Nomor : 2, Tanggal 2 November 2000 yang disampaikan oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dan diterima pada tanggal 18 Juni 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA

NPWP : 2.005.790.7-025

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor : 2, Tanggal 2 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.


KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2001

**A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M
NIP. : 130350117**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA

Nomor : 2.-

TR.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Nopember -----
tahun duaribu (2 - 11 - 2000), -----
menghadap dihadapan saya, TRISNAWATI MULIA Sarjana Hukum, ---
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ---

nyonya LUCIA MARIS LASTARI GUNADI, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal sembilan Pebruari tahun seribu sembilanratus-
limapuluh delapan (9 - 2 - 1958), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, jalan Industri IX nomor 11, Kelurahan-
Gunung Sahari Utara, Rt. 004 Rw. 001, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5002.490258.0004, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----
b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal -----
duapuluh tujuh Oktober tahun duaribu (27 - 10 - 2000),-
bermeterai cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini, -
sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas-
nama : -----

- tuan TOFAN ANDRIYANTO, lahir di Situbondo, -----
pada tanggal limabelas April tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh enam (15 - 4 - 1956), -----
swasta, bertempat tinggal di Situbondo, jalan Raya --
nomor 834 Asembagus, Kelurahan Asembagus, -----
Rt. 01 Rw. 04, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 150456/12.13.2008/03377 ; -----

| - kedua-duanya Warga Negara Indonesia. -----

| Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini --



menerangkan, bahwa penghadap nyonya LUCIA MARIS LASTARI
GUNADI dan pemberi kuasa tuan TOFAN ANDRIYANTO tersebut
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu
lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan
jasa.

2. - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :

a. menjalankan usaha di bidang perdagangan secara umum
termasuk perdagangan ekspor, impor, antar pulau/daerah

serta lokal, dan bertindak sebagai -----
perantara/komisioner, agen, distributor, leveransir dan
perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan -
lain baik dari dalam maupun luar negeri serta -----
memasarkan produk-produk yang dihasilkan baik di dalam-
negeri maupun di luar negeri ; -----

b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri yang ----
memproduksi barang-barang di bidang pelistrikan dan ---
telekomunikasi termasuk transformer tenaga, transformer
distribusi, panil-panil listrik dan komponennya, kabel-
serat optik dan peralatan-peralatan listrik lainnya ;-

c. menjalankan usaha di bidang jasa manajemen, jasa -----
telekomunikasi dasar dan non dasar, termasuk operasi --
telepon seluler, operator radio panggil, dan jasa -----
internet, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 35.000.000.000,- -----
(Tigapuluh lima milyar rupiah) terbagi atas 35.000 -----
(tigapuluh lima ribu) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). ----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan olen para ----
pendiri, yaitu : -----

a. - nyonya LUCIA MARIS LASTARI GUNADI tersebut, -----
sebanyak 4.050 (empatribu limapuluh) sanam, dengan ----
nilai nominal atau sebesar Rp. 4.050.000.000,- -----
(Empat milyar limapuluh juta rupiah) dan -----

b. - tuan TOFAN ANDRI YANTO tersebut, sebanyak 4.950 -----
(empat ribu sembilanratus limapuluh) sanam, dengan ----
nilai nominal atau sebesar Rp. 4.950.000.000,- -----

(Empat milyar sembilanratus limapuluh juta rupiah), --

- sehingga seluruhnya berjumlah 9.000 (sembilan ribu) ----
saham atau sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar --
rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham ---
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya --
berjumlah Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) ---
telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan ---
oleh masing-masing pendiri pada saat penanda tangan ----
akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu --
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal ----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----
yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada ---
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang-
masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) -----
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham -----
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian --
oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada --
karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila-
setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada -

sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak
secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak
lain.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama.
2. Yang Boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu sahlah yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -
diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----
 - b. Nomor surat saham ; ----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; ----
 - d. Nilai nominal saham. ----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; ----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; ----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; ----
 - d. Nilai nominal saham ; ----
 - e. Jumlah saham. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani
oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris. ----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi --
akan mengeluarkan surat saham pengganti. ----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian ---
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk ----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kenilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham ; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; -----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. - Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. ---

- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala --
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah --
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang ----
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil ----
mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada ----
Perseroan. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan ----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya-
harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang ----
maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui ----
Direksi. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka ----
waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung ----
sejak diterimanya permohonan. -----

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-
telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----

memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan -----
dianggap disetujui. -----

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain -----
sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib
menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar
dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas --
saham tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila --
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai --
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak --
diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain-
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia ---
atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang-
saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak --
atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau
suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran -
Dasar. -----
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum -
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah,-

| sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. ---

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ---
| terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat
| lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya ---
| dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah -----
| Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai --
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
| Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
| dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---
| untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan,
| yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
| dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
| dilimpahkan kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -
| maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari --
| sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -
| Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
| memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
| Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 ----
| (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus-
| diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat
| Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh --
| Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; ---

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ---

yang berlaku ; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -----

tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -----

maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh-

tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan --

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----

dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -----

baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, -----

akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----

----- K H U S U S -----

untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang -----

disimpan di bank-bank) ; -----

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan -----
atau memberati harta kekayaan Perseroan, demikian -----
dengan mengindahkan ketentuan ayat 4 dibawah ini ; ---

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----

d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, --
dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang ; --

e. menjual saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam -----
perusahaan lain, -----

diperlukan tandatangan dari seorang anggota Direksi dengan
persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut -
ditandatangani oleh seorang Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ---
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu -
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ---
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau -
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit-
3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai-
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan ----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula ---
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----

dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang ----
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak-
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat --
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ----
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat ---
kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang ---
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan-
kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota --
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, -
maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. ---

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi -
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu)-
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili ----
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----

| saham dengan hak suara yang sah. -----

| 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi --
| yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 -
| Anggaran Dasar ini. -----

| 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat --
| tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----
| kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
| terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat -
| diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
| dan tanggal Rapat. -----

| 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
| waktu dan tempat rapat. -----

| 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----
| atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
| Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
| panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-
| Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak --
| mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

| 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ----
| Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal ---
| mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
| Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
| yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -

| 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
| Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
| surat kuasa. -----

| 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
| yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari-
| jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-

| 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawaran untuk mufakat-
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-
 $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama ----
banyaknya usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri --
orang dilakukan dengan undian. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan-
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

12. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
sah dalam Rapat Direksi. -----

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)
hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;

- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan -----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan ----
nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan bernak ----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan bernak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,-
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain-
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah-
dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk-
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila ----
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan ----
yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada --
yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ----
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang --
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----

dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana

- dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris-
atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota-
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang ----
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu --
per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak-
suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----
Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap ----
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat --
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, -----
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan -
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-
Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal -
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih -
oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya --
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau -
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang ----
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
12. - Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua-
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai-

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -
persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ---
ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal-
dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal -----
tigapuluh satu Desember tahun duaribu satu -----
(31 - 12 - 2001). -----
2. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku --
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang -
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris --
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. --
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di -----
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari -----
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang -
saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana -----

dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar -
biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-
dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan -
tegaskan dinyatakan lain. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap ---
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ---
Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri ---
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku -
yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen -----
tersebut untuk mendapat pengesahan rapat ; -----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan ---
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, -----
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang -
akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya-
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul ---
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan-
untuk mendapatkan persetujuan rapat ; -----
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan ; -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -----
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang -

Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak

memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah -----
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ---
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus-
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang -----
memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan ----
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan ----
usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ---
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 -----
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang ---
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----

3. - Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan -
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan -----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari -
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat -----
diadakan. -----

- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula -
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah ---
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih ---
dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi ---
syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang -

sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, --
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan
dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, --
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ----
Utama ; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh -----
seorang anggota Direksi ; dalam hal anggota Direksi -----
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin-
oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua -----
anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh-
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
2. - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang-
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan --
seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ----
rapat. -----
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ----
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang ---
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. --
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam

bentuk akta notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a -----
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat -----
kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b -----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan-
dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -----
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari -----
terhitung sejak Rapat pertama. -----
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua -----
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain -----
atau orang lain dengan surat kuasa. -----
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----

pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat --
diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya --
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan --
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang
mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ditungg --
dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan--
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir --
dalam rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada--
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam rapat. -----

8. - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan san dalam --
rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan
lain. -----

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama --
banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang san ---
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan-

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
 menandatangani persetujuan tersebut. -----
 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
 kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --
 sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
 tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ----
 telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, ---
 dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ---
 rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak -----
 menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi --
 dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan ---
 Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
 menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
 dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan --
 dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---
 buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba --
 selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
 perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---
4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil -
 dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----
 dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang -----
 khusus diperuntukkan untuk itu. -----
 - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat -----
 diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya -
 jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti ---

haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh -----
Direksi Perseroan. -----
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -----
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan -----
determined oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya ----
20 % (duapuluh persen) dari modal yang telah ditempatkan -
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh-
Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang-
telah ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah
melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik -
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. - Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang ---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak --
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling -----

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan -
akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, -----
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan -----
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ---
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan ----
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari ---
terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam -----
Wajib Daftar Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang-
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah ---
rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk -
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan ---
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh lebih dari ----
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitakan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa-Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling-lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling

sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya ----
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Rapat umum Pemegang Saham atau karena -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, -----
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -----
likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 --
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan -
serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh ----
Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ---
Anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan-
memutuskan. -----

- Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur : - pendiri nyonya LUCIA MARIS LASTARI GUNADI
| tersebut ;

- Komisaris : - pendiri tuan TOFAN ANDRIYANTO tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut setelah

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus

disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali

diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas

menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini sesuai dengan yang

dikehendaki mereka dan sesuai pula dengan peraturan hukum

yang berlaku.

III. Tuan/nyonya

pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, notaris, kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-
oleh nona HENNY HINDRASTUTI Sarjana Hukum dan nyonya SONJA --
DOROTHEA MARIA PESSY, kedua-duanya pegawai kantor notaris, --
bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----
Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta
ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, notaris. -
Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu empat tambahan ---
dan satu penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

